



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 212 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan dibidang kesehatan, Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan berbagai upaya dalam rangka penurunan stunting;
- b. bahwa agar terlaksana yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, diperlukan tim penurunan stunting Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penurunan Stunting Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);

Memperhatikan : Surat Keputusan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 37/D.1/06/2014 tentang Kelompok Kerja Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENURUNAN STUNTING KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk Tim Penurunan Stunting Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :

- a. melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sector dalam upaya penanggulangan stunting;
- b. mengkaji dan menganalisis permasalahan stunting dan perbaikan gizi di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program penanggulangan penurunan stunting di Kabupaten Banggai Kepulauan;

- d. melaksanakan dan mengalokasikan program penurunan Stunting di Kabupaten Banggai Kepulauan dalam bentuk kegiatan yang berkelanjutan;
- e. monitoring dan Evaluasi Program penurunan Stunting di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- f. memberikan sosialisasi kepada masyarakat sampai tingkat desa sehubungan dengan program penurunan stunting di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- g. memberikan rekomendasi kepada Bupati tentang perencanaan dan pelaksanaan upaya penurunan stunting di Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
- h. menyampaikan laporan kepada Bupati Banggai Kepulauan secara berkala.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, tim bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) pada masing-masing Perangkat Daerah terkait Tahun Anggaran 2020;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 23 Juni 2020

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 212 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENURUNAN
STUNTING KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2020

SUSUNAN TIM PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2020

- I. Pengarah : Bupati Banggai Kepulauan.
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- III. Ketua Tim : Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan.
- IV. Wakil Ketua Tim :
 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Banggai Kepulauan.
 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- V. Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan.
- VI. Koordinator :
 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan.
 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan.
 3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan.
 4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan.
- VII. Anggota :
 1. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan.
 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan.
 3. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan.
 4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan.
 5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan.

6. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
7. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
8. Sekretaris Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan.
9. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kabupaten Banggai Kepulauan.
10. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan.
11. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan.
12. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan.
13. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan.
14. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan.
15. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan.
16. Kepala Bidang Penyelenggaraan Informatika dan Informasi Publik Kabupaten Banggai Kepulauan.
17. Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan.
18. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan.
19. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan.
20. Kepala Bidang Perencanaan Makro Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan.
21. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan.
22. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan.
23. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan.

24. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan.
25. Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan.
26. Kepala Seksi Ketersediaan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan.
27. Kepala Seksi Pembinaan Kursus PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan.
28. Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan.
29. Kepala Seksi Air Minum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan.
30. Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya I Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan.
31. Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya II Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan.
32. Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya III Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan.
33. Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi II Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan.
34. Evin Siske Albert, AMG.
35. Suharni Lippu, A.Md, Kep.
36. Haerudin Yampungene.
37. Laode Jumadil, S.STP.
38. Siti Hadjar, S.Sos.
39. Wila Sioga, SE.
40. Susi Batik, SE.
41. Mahrudin Sigani, S.Stat.
42. Kloster Talia, A.Md.

Pt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

